



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara tindak pidana Perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRUL SIREGAR**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 16 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Dermawan, Lk. II Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Tualang Raso Kota Tanjung Balai,
Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL SIREGAR** terbukti melakukan tindak **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No.45 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASRUL SIREGAR dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18;
 2. 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl;
 3. 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P;
 4. 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668;
 5. 1 (satu) unit Radio Ship Station SS 24;
 6. 1 (satu) dokumen Kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 001517an. KM. PKFA 9595 GT.42,18).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebesar Rp. 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa **NASRUL SIREGAR** pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).** Perbuatan tersebut dilakukan

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Ronald Rabung, Moh Abdulloh, Asep Satria Yudha Bhermana, Hery Poernama yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 4774/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.4775/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Oktober 2020 dengan sandi "HIU JAYA 2020";
- Bahwa saksi Ronald Rabung, dkk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, KP. HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07.22 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFA 9595 GT.42,18 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 04',656' LU - 100° 44,541' BT kemudian pukul 07.54 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera Malaysia KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 11,086' LU - 100° 39,117' BT kemudian didekati dan pada pukul 08.25 WIB berhasil melakukan penangkapan pada koordinat 03° 16,008' LU - 100° 34,503' BT Kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 . Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 dinakhodai oleh NASRUL SIREGAR warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. BURHANUDDIN SIREGAR, 2. ROBI DARWIS SIREGAR dan 3. MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU masing-masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan;
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-6810P; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668 dan 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001517 an: KM. PKFA 9595 GT.42,18;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut;
- Bahwa kemudian Tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 07.30 waktu Malaysia terdakwa

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit kemudian tanggal 30 Oktober 2020 jam 06.30 WIB terdakwa melakukan penangkapan ikan di ZEEI Selat Malaka;

- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 2 s/d 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap - KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFA 9595 GT. 42,18 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa **NASRUL SIREGAR** pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Ronald Rabung, Moh Abdulloh, Asep Satria Yudha Bhermana, Hery Poernama yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 4774/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.4775/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Oktober 2020 dengan sandi "HIU JAYA 2020";
- Bahwa saksi Ronald Rabung, dkk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, KP. HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07.22 WIB mendeteksi secara elektronik KM. PKFA 9595 GT.42,18 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 04',656' LU - 100° 44,541' BT kemudian pukul 07.54 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera Malaysia KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 11,086' LU - 100° 39,117' BT kemudian didekati dan pada pukul 08.25 WIB berhasil melakukan penangkapan pada koordinat 03° 16,008' LU - 100° 34,503' BT Kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 dinakhodai oleh NASRUL SIREGAR warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. BURHANUDDIN SIREGAR, 2. ROBI DARWIS SIREGAR dan 3. MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU masing-masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan;
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-6810P; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668 dan 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001517 an: KM.

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKFA 9595 GT.42,18;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut;
- Bahwa kemudian Tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 07.30 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 30 Oktober 2020 jam 06.30 WIB terdakwa melakukan penangkapan ikan di ZEEI Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 2 s/d 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap - KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFA 9595 GT. 42,18 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03⁰ 16.008' LU - 100⁰ 34.503' BT termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;
- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU**

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia terdakwa **NASRUL SIREGAR** pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal Saksi Ronald Rabung, Moh Abdulloh, Asep Satria Yudha Bhermana, Hery Poernama yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 4774/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.4775/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Oktober 2020 dengan sandi "HIU JAYA 2020";
- Bahwa saksi Ronald Rabung, dkk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, KP. HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07.22 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFA 9595 GT.42,18 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 04',656' LU - 100° 44,541' BT kemudian pukul 07.54 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera Malaysia KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 11,086' LU - 100° 39,117' BT kemudian didekati dan pada pukul 08.25 WIB berhasil melakukan penangkapan pada koordinat 03° 16,008' LU - 100° 34,503' BT Kapal KM. PKFA 9595 GT. 42,18. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 dinakhodai oleh NASRUL SIREGAR warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1 . BURHANUDDIN SIREGAR, 2. ROBI DARWIS SIREGAR dan 3. MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU masing-masing warga negara Indonesia, serta mengaku

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan;

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-6810P; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668 dan 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 001517 an: KM. PKFA 9595 GT.42,18;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut;
- Bahwa kemudian Tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 07.30 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 30 Oktober 2020 jam 06.30 WIB terdakwa melakukan penangkapan ikan di ZEEI Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan *Jaring Trawl* pada KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 2 s/d 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Me dan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap - KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan kapal asing KM. PKFA 9595 GT. 42,18 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;

- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;**

ATAU

KEEMPAT

- Bahwa ia terdakwa **NASRUL SIREGAR** pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, **yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal Saksi Ronald Rabung, Moh Abdulloh, Asep Satria Yudha Bhermana, Hery Poernama yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 4774/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.4775/Sta.2/PW.444/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 01 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Oktober 2020 dengan sandi "HIU JAYA 2020";
- Bahwa saksi Ronald Rabung, dkk pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, KP. HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07.22 WIB mendeteksi secara elektronis KM. PKFA 9595 GT.42,18 di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 03° 04',656' LU - 100° 44,541' BT kemudian pukul 07.54 WIB mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera Malaysia KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 11,086' LU - 100° 39,117' BT kemudian didekati dan pada pukul 08.25 WIB berhasil melakukan penangkapan pada koordinat 03°

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16,008' LU - 100° 34,503' BT Kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 dinakhodai oleh NASRUL SIREGAR warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1 . BURHANUDDIN SIREGAR, 2. ROBI DARWIS SIREGAR dan 3. MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU masing-masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan;
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS merk JMC seri V-6810P; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668 dan 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24; dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku *Lesen Vesel No. Seri: F 001517 an: KM. PKFA 9595 GT.42,18*;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut;
 - Bahwa kemudian Tanggal 28 Oktober 2020 Pukul 07.30 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 30 Oktober 2020 jam 06.30 WIB terdakwa melakukan penangkapan ikan di ZEEI Indonesia Selat Malaka;
 - Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan *Jaring Trawl* pada KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 2 s/d 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON, S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap - KKP ARI

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. PKFA 9595 GT.42,18 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. PKFA 9595 GT. 42,18 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 16.008' LU - 100° 34.503' BT termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;

- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU**, di bawah sumpah. Anak Buah Kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18, Kewarganegaraan Indonesia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 merupakan kapal ikan berbendera Malaysia yang dinakhodai **NASRUL SIREGAR** dengan 3 (tiga) orang ABK, pemilik kapal bernama **KHOR SWEE KENG** Warga Negara Malaysia;
 - Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor, Malaysia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia untuk berlayar dengan tujuan menangkap ikan dengan membawa alat tangkap ikan jenis jaring trawl tanpa membawa dokumen surat ijin penangkapan ikan;
 - Bahwa saksi bersama ABK KM. PKFA 9595 GT.42,18 lainnya disamping bertugas menyortir, memilah ikan dan membersihkan ikan hasil tangkapan; juga bertugas untuk menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan sesuai perintah Nakhoda;
 - Bahwa yang bertanggung jawab di KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama berlayar adalah Terdakwa yaitu **NASRUL SIREGAR** sebagai Nakhoda yang menentukan daerah penangkapan, menyuruh menurunkan dan mengangkat

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring untuk menangkap ikan;

- Bahwa selama berlayar 3 (tiga) hari KM PKFA 9595 GT.42,18 telah melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 waktu Malaysia di sekitar wilayah perairan Malaysia dan pada tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka, dengan hasil tangkapan ikan yang sudah didapat sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg ikan campuran;
- Bahwa sebelum tertangkap, KM. PKFA 9595 GT.42,18 sedang menurunkan jarring trawl untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.25 WIB.;
- Bahwa pada saat Kapal Pengawas (KP). HIU 01 berusaha mendekat dan mengejar KM. PKFA 9595 GT.42,18, untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan, saksi melihat Nakhoda bersama sama dengan BURHANUDDIN SIREGAR, ABK KM. PKFA 9595 GT.42,18 telah memotong jaring trawl yang sudah diturunkan untuk menangkap ikan;
- Bahwa Kapal Pengawas KP. HIU 01 berhasil menangkap KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 08.25 WIB. di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, KM. PKFA 9595 GT.42,18 tidak dilengkapi dengan dokumen surat – surat perijinan penangkapan ikan, menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring trawl dengan hasil tangkapan ikan sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg ikan campuran dan KM. PKFA 9595 GT.42,18 hanya dilengkapi dengan dokumen surat kapal Lesen Vessel Malaysia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18 dan uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah) hasil penjualan lelang ikan tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. MUHAMMAD ABDULLOH, di bawah sumpah, ABK Kapal Pengawas KP. HIU

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan menggunakan Kapal Pengawas KP. HIU 01 melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4774/Sta.2/PW.444/X/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 4775/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan sandi HIU JAYA 2020, telah melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, berbendera Malaysia dengan Nakhoda **NASRUL SIREGAR**, beserta 3 (tiga) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34,503' BT, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa posisi KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT, telah selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;
- Bahwa posisi penangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18 oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01 pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT, setelah dilihat pada Peta Laut Indonesia milik Kapal Pengawas KP. HIU 01 dan *Global Position System* (GPS) yang ada di KM. PKFA 9595 GT.42,18, berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. PKFA 9595 GT.42,18 tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang Indonesia, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak ± 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari jenis ikan malong, gabus pasir, layur dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selat Malaka menggunakan : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit alat navigasi berupa GPS JMC V-6810P yang berfungsi dengan baik, alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668 dan 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24 yang keduanya berfungsi dengan baik serta 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;

- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18, sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari jenis ikan malong, gabus pasir, layur dan jenis ikan lainnya telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil penjualan sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti KM PKFA 9595 GT.42,18, berupa : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, dan 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18, dan uang tunai sebesar Rp. 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

3. ASEP SATRIA YUDHA BHERMANA, di bawah sumpah, ABK Kapal Pengawas KP. HIU 01, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan menggunakan Kapal Pengawas KP. HIU 01 melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4774/Sta.2/PW.444/X/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 4775/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan sandi HIU JAYA 2020, telah melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, berbendera Malaysia dengan Nakhoda **NASRUL SIREGAR**, beserta 3 (tiga) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34,503' BT, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa posisi KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT, telah selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;
- Bahwa posisi penangkapan KM PKFA 9595 GT.42,18 oleh KP. HIU 01 pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34,503' BT, setelah dilihat pada Peta Laut Indonesia, berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. PKFA 9595 GT.42,18 tidak

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang Indonesia, dengan ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selat Malaka menggunakan : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18 yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, dan 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18, sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil penjualan sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti KM PKFA 9595 GT.42,18, berupa : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, dan 1 (satu) buku dokumen Kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18), dan uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli perikanan tentang Alat dan Teknik Penangkapan Ikan dari Balai Penelitian dan Perikanan Medan dan Ahli perikanan tentang Dokumen Perizinan Kapal Perikanan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan-Medan, sebagai berikut:

1. MARIANUS O. BREWON. S. St.Pi., berjanji, Ahli penangkapan ikan, Aparatur Sipil Negara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menerangkan ciri-ciri alat tangkap ikan jenis Trawl memiliki atau



mempunyai bagian-bagian seperti:

- a. Otter board;
- b. Tali Penarik (Warp);
- c. Sayap;
- d. Badan;
- e. Kantong;
- f. Rantai Pengejut;

- Bahwa ahli menerangkan cara kerja alat penangkapan ikan jenis Trawl yaitu dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali penarik (warp) diulur sampai mendekati ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, alat tangkap trawl tersebut ditarik dengan kapal berjalan selama kurang lebih 4 - 5 jam, dengan kecepatan kapal 2 s/d 5 knot, kemudian alat tangkap trawl tersebut diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan dan begitu seterusnya;
- Bahwa jenis-jenis ikan yang dapat ditangkap oleh alat tangkap jenis trawl adalah jenis ikan-ikan dasar seperti ikan pari, ikan selayang, ikan gulama, ikan merah, ikan kerapu, ikan kakap, ikan gabus pasir, ikan koli, biji nangka, ambak, ikan kurisi, sotong, seloncong, dan jenis ikan lainnya;
- Bahwa ahli telah memeriksa langsung barang bukti kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18, beserta alat tangkap ikan yang digunakan beserta ciri ciri dan bagian bagianya dan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa sesuai pemeriksaannya, ahli berpendapat bahwa barang bukti alat tangkap ikan jaring beserta ciri-ciri dan bagian bagian kelengkapan operasional jaring dan ikan hasil tangkapan KM PKFA 9595 GT.42,18 adalah berupa jaring trawl, baik jenis jaring, alat kelengkapan operasional jaring, cara operasional jaring saat digunakan untuk menangkap ikan serta ikan hasil tangkapan sama dan identik dengan kapal ikan yang menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl;
- Bahwa alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dilarang penggunaanya di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasian jaring trawl sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;
- Bahwa alat tangkap ikan jenis trawl merupakan alat penangkap ikan yang

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang dan sesuai pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawl serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);

- Bahwa posisi koordinat 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT, setelah ahli perhatikan saat di plotting di peta laut Indonesia dan dikonversikan di *Global Position System* (GPS) termasuk dalam Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka;
- Bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Ahli, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. ARI PRASETYO, S.T., di bawah sumpah, Ahli perizinan dan kapal perikanan, Aparatur Sipil Negara Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan-Medan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan kegiatan menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli telah memeriksa langsung dokumen yang dimiliki KM. PKFA 9595 GT.42,18, hanya memiliki 1 (satu) buku dokumen kapal berupa lesen vesel kapal ikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia;
- Bahwa ahli berpendapat KM. PKFA 9595 GT.42,18 dalam melakukan usaha perikanan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat KM. PKFA 9595 GT.42,18 merupakan kapal ikan asing Malaysia karena tercatat sebagai kapal ikan Malaysia sesuai buku

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen vesel lesen Negara Malaysia dan mengibarkan bendera Malaysia, meskipun Nakhoda dan ABK nya semuanya Warga Negara Indonesia;

- Bahwa ahli berpendapat penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sampai saat ini atas perkara *a quo* masih berlaku dan belum ada pencabutan, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014, yang mengatur tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga bagi kapal ikan asing maupun kapal ikan eks asing tidak dikeluarkan lagi pemberian ijin usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ahli melihat langsung jaring yang digunakan KM. PKFA 9595 GT.42,18 merupakan jaring trawl yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis ikan yang dapat ditangkap oleh alat tangkap jenis pukat trawl adalah jenis ikan-ikan dasar;
- Bahwa posisi koordinat 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT, setelah di lihat di Peta Laut Indonesia termasuk dalam Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Ahli, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NASRUL SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah Terdakwa sendiri, yaitu **NASRUL SIREGAR** dengan 3 (tiga) orang Anak Buah Kapal, yaitu: 1. MUHAMAD YUSUF NAPITUPULU, 2. ROBI DARWIS SIREGAR, dan 3. BURHANUDDIN SIREGAR semuanya Warga Negara Indonesia;
- Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 merupakan kapal ikan berbendera Malaysia, terdaftar sebagai kapal ikan Malaysia dengan alat penangkap ikan jaring trawl dan hanya dilengkapi dengan Surat kapal Lesen Vesel Malaysia sesuai buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: FA 001316 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
- Bahwa pemilik KM. PKFA 9595 GT.42,18 adalah KHOR SWEE KENG

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Warga Negara Malaysia;

- Bahwa selama berlayar menangkap ikan yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18, menentukan tujuan berlayar, daerah penangkapan serta menyuruh menurunkan dan menaikkan jaring untuk menangkap ikan;
- Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor, Malaysia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia untuk berlayar dengan tujuan menangkap ikan dengan alat tangkap ikan jenis jarring trawl serta hanya dilengkapi dengan buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT. 42,18;
- Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama berlayar telah melakukan penangkapan ikan, yaitu pertama tanggal 28 Oktober 2020 pukul 07.30 waktu Malaysia di wilayah perairan Malaysia, namun memperoleh hasil sedikit. Selanjutnya KM. PKFA 9595 GT.42,18 berlayar memasuki Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa pada tanggal Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.25 WIB, KM. PK FA 9595 GT.42,18 melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.25 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, Terdakwa dengan menggunakan KM. PKFA 9595 GT.42,18, telah selesai menurunkan jaring trawl untuk menangkap ikan, selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mendengar peringatan melalui radio dari sesama kapal ikan Malaysia dan melihat sendiri bahwa ada kapal patroli Indonesia sedang mengejar kapal ikan Malaysia lainnya, Terdakwa bersama ABK bernama BURHANUDIN SIREGAR langsung memotong jaring trawl yang sedang digunakan untuk menangkap ikan.
- Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 dihentikan dan ditangkap Kapal Pengawas KP. HIU 01 pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB, pada posisi 03°16,008' LU – 100°34, 503' BT di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Selat Malaka;
- Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 ditangkap setelah selesai melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl dengan hasil tangkapan ikan sebanyak ± 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari jenis ikan malong, gabus pasir, layur dan jenis ikan

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

- Bahwa berdasarkan alat *Global Positioning System* pada KM. PKFA 9595 GT.42,18 dan berdasarkan Peta Laut Indonesia dari Petugas KP. HIU 01 posisi penangkapan KM PKFA 9595 GT.42,18 pada koordinat 03°16,008' LU – 100°34,503' BT, berada di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
 - Bahwa Terdakwa dengan KM. PKFA 9595 GT.42,18 menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka tidak dilengkapi dengan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa menangkap ikan di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, alat navigasi berupa 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P yang berfungsi secara baik, 2 (dua) alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, dan 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24 kedua-duanya berfungsi secara baik, serta 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
 - Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18, sebanyak ± 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran telah dijual lelang dengan hasil penjualan sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti KM PKFA 9595 GT.42,18, berupa : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18, 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, dan 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18, dan uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat berlayar dan menangkap ikan mengibarkan bendera Malaysia;
 - Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT.42,18;
- 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl;
- 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P;
- 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668;
- 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24;
- 1 (satu) buku dokumen Kapal (Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18);
- Uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagai hasil penjualan ikan tangkapan sebanyak \pm 378 (tiga ratus tujuh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari jenis ikan malong, gabus pasir, layur dan jenis ikan lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **NASRUL SIREGAR**, Warga Negara Indonesia, Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18, berbendera Malaysia dengan 3 (tiga) orang ABK Warga Negara Indonesia bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor, Malaysia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, menuju laut dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap ikan jaring trawl serta membawa buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
2. Bahwa selama dalam pelayaran, Terdakwa selaku Nakhoda KM. PKFA 9595 GT.42,18, bertanggung jawab atas operasional kapal, proses penangkapan ikan, mengarahkan dan menentukan tempat penangkapan ikan serta memerintahkan ABK untuk menurunkan dan mengangkat jaring untuk menangkap ikan;
3. Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 selama berlayar telah melakukan penangkapan ikan, pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 07.30 waktu Malaysia di wilayah perairan Malaysia, namun memperoleh hasil sedikit. Selanjutnya KM. PKFA 9595 GT.42,18 berlayar memasuki Perairan Selat Malaka di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan melakukan penangkapan ikan pada tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 06.25 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
4. Bahwa Kapal Pengawas KP. HIU 01 yang sedang melaksanakan pengawasan

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4774/Sta.2/PW.444/X/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 4775/Sta.2/PW.444/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan sandi HIU JAYA 2020, telah menangkap KM. PKFA 9595 GT.42,18, berbendera Malaysia dengan Nakhoda **NASRUL SIREGAR**, beserta 3 (tiga) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020, pukul 08.25 WIB pada koordinat 03°16,008' LU - 100°34,503' BT;

5. Bahwa Terdakwa bersama KM. PKFA 9595 GT.42,18 pada saat ditangkap pada koordinat 03°16,008' LU - 100°34,503' BT, setelah dikonversi dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) dan Peta Laut Indonesia, berada di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
6. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. PKFA 9595 GT.42,18 tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia, berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) dan ditemukan 1(satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl beserta ikan hasil tangkapan sebanyak ±378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg ikan campuran serta buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
7. Bahwa perlengkapan yang ada diatas kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18, berupa 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P yang berfungsi dengan baik, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, dan 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24 yang berfungsi dengan baik, serta 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18;
8. Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan KM. PKFA 9595 GT.42,18, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) serta dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring trawl;
9. Bahwa alat tangkap ikan jenis trawl merupakan alat penangkap ikan yang terlarang penggunaanya di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasian jaring trawl sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;
10. Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18 sebanyak ±378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg, telah dijual lelang dengan hasil

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

11. Bahwa barang bukti hasil pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM. PKFA 9595 GT.42,18, berupa : 1 (satu) unit kapal ikan KM. PKFA 9595 GT. 42,18, 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Radio Motorola CM 7668, 1 (satu) unit Radio Ship Station SS-24, dan 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18, dan uang tunai sebesar Rp. 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah);

12. Bahwa KM. PKFA 9595 GT.42,18 hanya memiliki buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 001517 a.n KM. PKFA 9595 GT.42,18, sebagai kapal ikan Malaysia milik KHOR SWEE KENG merupakan Warga Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa **NASRUL SIREGAR** selaku Nakhoda Kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18, telah mengoperasikan kapal ikan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanpa memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang syah dari Pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl;

Menimbang, bahwa alat tangkap ikan yang dioperasikan oleh Terdakwa berupa Jaring Trawl tergolong alat tangkap ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/201 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, "*Setiap orang* yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.;
3. Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu Terdakwa bernama **NASRUL SIREGAR**, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18, kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama **NASRUL SIREGAR** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi ABK Kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18, ternyata telah membenarkan semua identitas Terdakwa **NASRUL SIREGAR**, sebagai nakhoda kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur setiap orang di dalam perkara ini telah dapat dipenuhi;

Ad. 2 : Dengan sengaja memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan sikap bathin (*mens rea*) pelaku yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan pelaku tindak pidana. Kesengajaan adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dipergunakan untuk menentukan hubungan antara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan pelaku;
- Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian, yaitu untuk mencapai maksud yang sebenarnya, pelaku harus melakukan perbuatan yang dilarang;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yaitu sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa selama dalam pelayaran Terdakwa selaku nakhoda KM.PKFA 9595 GT.42,18 bertanggung jawab atas kegiatan operasional penangkapan ikan, menentukan arah tujuan kapal berlayar, menentukan daerah penangkapan dan menyuruh menurunkan dan mengangkat jaring trawl untuk menangkap ikan,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengoperasikan kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18 berbendera Malaysia saat berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut untuk tujuan menangkap ikan dengan membawa jaring trawl di Perairan Malaysia, namun karena hasilnya sedikit, Terdakwa melanjutkan pelayarannya menuju Perairan Indonesia Selat Malaka untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*means rea*) ditujukan pada unsur perbuatan (*reu actus*), yaitu memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan);

Menimbang, bahwa dalam unsur perbuatan (*reu actus*) terdapat sub unsur memiliki, mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan tanpa memiliki SIPI sehingga salah satu sub unsur yang merupakan bagian dari unsur tersebut dapat terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01, saat sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak ± 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kg ikan campuran ikan dasar, yang terdiri dari jenis ikan malong, gabus pasir, layur dan jenis ikan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli ikan dasar yang terdiri dari berbagai jenis ikan campuran, seperti ikan malong, gabus pasir layur dan jenis ikan

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hasil tangkapan KM. PKFA 9595 GT.42,18 sangat identik dengan ikan hasil tangkapan menggunakan jaring trawl;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat terkait cara kerja alat penangkapan ikan jenis Trawl yaitu dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali penarik (warp) diulur sampai mendekati ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada pas di dasar laut, alat tangkap trawl tersebut ditarik dengan kapal berjalan selama kurang lebih 4 - 5 jam, dengan kecepatan kapal 2 s/d 5 knot, kemudian alat tangkap trawl tersebut diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli setelah memeriksa barang bukti kapal KM. PKFA 9595 GT.42,18, beserta alat tangkap ikan yang digunakan beserta ciri ciri dan bagian bagianya dan ikan hasil tangkapan, ahli berpendapat bahwa KM PKFA 9595 GT.42,18 merupakan kapal ikan dengan jaring trawl;

Menimbang bahwa alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dilarang penggunaannya di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan karena pengoperasian jaring trawl sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja memiliki, dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI telah terpenuhi;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengoperasikan kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18 berbendera Malaysia berangkat menangkap ikan dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju Perairan Malaysia, karena hasilnya sedikit selanjutnya Terdakwa menangkap ikan di Perairan Indonesia Selat Malaka;

Menimbang, bahwa kapal ikan asing PKFA 9595 GT.42,18 telah dilengkapi dengan peralatan Navigasi yang cukup canggih, dalam fakta persidangan maupun keterangan Terdakwa bahwa semua alat navigasinya berfungsi dengan normal sehingga posisi maupun keberadaanya akan mudah diketahui, oleh Terdakwa **NASRUL SIREGAR** setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maupun keterangan Terdakwa bahwa kapal ikan PKFA 9595 GT.42,18 yang di nakhodai oleh Terdakwa saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. HIU 01, berada pada posisi 03°16,008'

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU – 100°34,503' BT, setelah dikonversikan di *Global Position System* (GPS) dan Peta Laut Indonesia adalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA melanggar Pasal 93 Ayat (2) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karenanya maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan menangkap ikan, **tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dengan menggunakan alat Penangkap Ikan yang dilarang Undang-undang;
- Kegiatan Terdakwa merugikan Negara Indonesia;
- Kegiatan Terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumberdaya ikan dan

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem perairan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut, setimpal dengan perbuatan, berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU No.45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUL SIREGAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan di ZEEL yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapan Penangkap Ikan KM. PKFA 9595 GT. 42,18;
 - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
 - 1 (satu) unit GPS merk JMC Seri V-6810P;
 - 1 (satu) unit Radio merk Motorola Seri CM 7668;
 - 1 (satu) unit Radio Ship Station seri SS-24;
 - 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F001517 an : KM. PKFA 9595 GT. 42,18,**Seluruhnya dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Ir. Yoes Soemaryono, MSc., M.H.**, dan **Sugeng Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Februari 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ir.YOES SOEMARYONO, MSc., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

SUGENG WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

NGATAS PURBA, S.H., M.H.

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn